



PUTUSAN

Nomor 427 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAMOTUHO GULO, S.E, bertempat tinggal Desa Zuzundrao,
Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Barat, berkedudukan berkantor di Desa Siana'a, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Torosokni Halawa, S.H., dan kawan keduanya Advokad dari Kantor Biro Bantuan Hukum Karya Bhakti Nusantara, beralamat di Jalan Pelud Binaka Km. 6 Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2014,
2. Bupati Nias Barat, berkedudukan di Jalan Onolimbu, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Duhumanjai Halawa, SH.,MH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat beralamat di Jalan Onolimbu-Lahomi Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2014,
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat yang beralamat di Jalan Sukarno Desa Fadoro Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat,
4. Ketua Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Nias Barat, berkantor dan berkedudukan di Kabupaten Nias Barat dalam hal memberikan kuasa kepada Torosokhi Halawa, S.H., ketiganya Advokad dari Kantor Biro Bantuan Hukum Karya Bhakti Nusantara, beralamat di Jalan Pelud Binaka Km. 6 desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2014,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Barat dari Partai Demokrasi Pembaruan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dari Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Barat untuk masa bakti tahun 2009-2014;
2. Bahwa Penggugat sebagai kader Partai masih ingin terus mengabdikan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum tahun 2014, akan tetapi partai asal Penggugat tidak ikut lagi sebagai Peserta Pemilu tahun 2014, karena partai asal Penggugat tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Bahwa dalam kondisi dan situasi yang demikian, Penggugat tetap mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN);
4. Bahwa pada saat pendaftaran, Penggugat harus menanda tangani surat pernyataan Pengunduran Diri (BB-5) dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat, sebagai syarat untuk mendaftar sebagai Calon DPRD pada Pemilu tahun 2014, karena Penggugat berpindah Partai Politik, hal ini dilakukan oleh Pengugat karena Partai asal Penggugat tidak lagi sebagai peserta Pemilu tahun 2014, dan juga untuk melengkapi pencalonan Daftar Calon Sementara (DCS);
5. Bahwa penanda tangan BB-5 yang harus ada pada saat mendaftar di kantor Tergugat III, telah diuji secara hukum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), hal mana BB-5 tersebut sebagai penjabaran Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
6. Bahwa MKRI melalui Putusannya Nomor 39/PUU-XI/2013 telah menyatakan *Conditional Constitution* terhadap Pasal 16 (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimaksud. Artinya adalah ketentuan Pasal 16 (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, tidak dapat diberlakukan terhadap Para Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, yang Partai Politik nya tidak sebagai Peserta Pemilu pada Tahun 2014;

Hal. 2 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa namun, dengan adanya Surat Pernyataan Model BB5 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dalam berkas pencalonan, telah dijadikan oleh Para Tergugat untuk menjadi dasar pemberhentian terhadap Penggugat;
8. Bahwa adapun uraian sistematis yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat adalah sebagai berikut:
 - 08.1 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 Tergugat I telah mengirim surat resmi kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Nias Barat Bernomor 170/1785/DPRD/2013 perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD karena menjadi Anggota Partai Politik lain atau karena mengundurkan diri, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat;
 - 08.2 Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 Juni 2013 Tergugat I juga telah mengirim surat kepada Tergugat III Bernomor 170/1790/DPRD/2013, perihal Permintaan nama-nama anggota DPRD Kabupaten Nias Barat yang telah pindah partai dan telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat;
 - 08.3 Bahwa sesuai dengan surat Tergugat I Nomor 170/1914/DPRD/2013 bertanggal 10 Juli 2013, perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten Nias Barat yang Pindah Partai Politik atau Mengundurkan diri yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara;
 - 08.4 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat I kembali mengeluarkan Surat Bernomor 170/2072/DPRD/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, yang salah satunya adalah Penggugat, yang pada intinya menyebutkan agar Gubemur Sumatera Utara meninjau Kembali SK Nomor 188.44/472/KPTS/2013, tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, yang ditandatanani Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat;
 - 08.5 Bahwa atas keaktifan Tergugat I untuk memproses Pemberhentian Penggugat yang tanpa dasar dan melanggar hukum telah menunjukkan dan terjadi mall praktek administrasi tentang surat

Hal. 3 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurat, hal mana proses penerbitan surat oleh Tergugat I terdapat ketidak sinkronan penomoran surat dan tidak terdaftar dalam buku besar surat keluar resmi sekretaris DPRD Kabupaten Nias Barat, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dan sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Nias Barat, bahwa Keputusan Pimpinan DPRD untuk mengeluarkan surat menyurat tentang proses pemberhentian Anggota DPRD harus diketahui oleh Pimpinan DPRD yang lain, bukan hanya ketua DPRD;

- 08.6 Bahwa terhadap tindakan individu Tergugat I mengatas namakan Ketua DPRD Nias Barat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat karena dilakukan tanpa dasar dan sangat tendensius, hal mana proses Pemberhentian Penggugat telah sejak lama diupayakan oleh Tergugat I, padahal sejak tanggal 15 Maret 2013 Penggugat secara *erga omnes* sedang berupaya untuk melawan tentang *adanya* persyaratan pengunduran diri sesuai dengan BB.5 (PKPU Nomor 7 Tahun 2013) yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, seyogianya Tergugat I tidak melakukan upaya apapun terhadap Upaya pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat sebelum adanya putusan hukum terhadap Pengujian Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi RI;
9. Bahwa dari rangkain pengeluaran surat yang dilakukan oleh Tergugat I, menunjukkan Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses pergantian/pemberhentian anggota DPRD, hal ini disebabkan bertentangan dengan mekanisme Pemberhentian/Pergantian anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku i.c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku i.c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) yang menentukan a anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri *secara* tertulis, c. Menjadi anggota partai politik lain;, atau d. Melanggar AD/ART;
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai

Hal. 4 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik khususnya Pasal 16 ayat (1) tersebut di atas seharusnya yang lebih aktif tentang pemberhentian sebagai anggota Partai Politik dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan, bukan oleh Tergugat I;

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 383 ayat (1) pada intinya menentukan pemberhentian/pergantian Anggota DPRD dikembalikan pada Partai Politiknya, bukan oleh Tergugat I hal sejalan dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 170/2810/OTDA, bertanggal 25 April 2013 Perihal Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada DPRD Kabupaten (vide Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010);
13. Bahwa atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2013, Penggugat membuat surat keberatan Bernomor 1/Srt.Ext/PKK-PDP.NB/VIII/2013, yang ditujukan kepada Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan di Jakarta;
14. Bahwa atas surat Penggugat tersebut di atas, Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan telah mengirim surat kepada Tergugat I Bernomor 2.572/Srt.Ext/PKN-PDP/VIII/2013 yang pada intinya memohon kepada Tergugat I agar menunda pergantian antar waktu atas diri Penggugat;
15. Bahwa akan tetapi Tergugat I tidak menghiraukan surat dari Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan, hal ini terbukti pada tanggal 13 Agustus 2013 Tergugat I telah mengirim surat kepada Tergugat III Bernomor 170/2179/DPRD/2013 perihal Nama Calon Pengganti Antar Waktu Sdra. Yamotuhlo Gulo, S.E., karena mengundurkan diri/pindah dari Politik Lain;
16. Bahwa dari fakta dan uraian hukum di atas, tindakan Tergugat I yang telah melakukan tindakan sistematis untuk melakukan PAW terhadap Penggugat merupakan tindakan/perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daads*);
17. Bahwa terhadap Tergugat II, melalui beberapa suratnya telah melakukan kerja sama secara sistematis dengan Tergugat III, hal ini dapat terbukti dengan Suratnya Bernomor 161/3300/TAPEM tanggal 5 Juli 2013 perihal Permintaan nama-nama Anggota DPRD Kab. Nias Barat yang menjadi Anggota Partai lain atau karena mengundurkan diri, kemudian pada tanggal

Hal. 5 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2013 Tergugat II kembali mengirim Surat Bernomor 161/3389/Tapem perihal Susulan I dan terakhir Bernomor 161/3449/Tapem tanggal 15 Juli 2013 perihal susulan II;

18. Bahwa terhadap Tergugat III sebagai penyelenggara PEMILU seharusnya bersikap Netral, akan tetapi fakta dan kenyataannya telah bekerja sama untuk melakukan proses pemberhentian terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD, dengan cara mengeluarkan data yang bersifat pribadi bagi calon anggota DPRD;
19. Bahwa fakta menunjukkan berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Tergugat II Bernomor 36/BA/KPU.K-NB/V/2013 bertanggal 23 Mei 2013, tentang Pembocoran Berkas yang dilakukan oleh Oknum Sekretariat KPU Kabupaten Nias Barat;
20. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan tindakan tersistematis untuk melakukan proses Pemberhentian terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedad*);
21. Bahwa adapun perbuatan Tergugat IV yaitu telah mengeluarkan Surat Nomor 001/PKK-PDP/NB/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 perihal usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Nias Barat dari Partai Demokrasi Pembaruan atas nama Penggugat (ic. Yamotuhu Gulo) kepada Pdt. Talibudi Lahagu, S.Th untuk masa bakti 2013-2014, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
22. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat IV tersebut, sudah jelas tidak berlaku lagi bagi Penggugat untuk di PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat di karenakan:
 - 22.1. Adanya putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 39/PUU-XI/013 tertanggal 31 Juli 2013 perihal Pengujian Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - 22.2. Adanya Surat Edaran KPU Nomor 554/KPU/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 perihal penjelasan terkait putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh/Kota;
23. Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak mengindahkan adanya Surat Edaran KPU Nomor 554/KPU/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 perihal penjelasan terkait putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 39/PUU-XU2413

Hal. 6 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;

24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril:

24.1. Kerugian materil yakni Penggugat tidak dapat lagi menikmati gaji/honor sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat setiap bulannya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan x 15 bulan = Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

24.2. Kerugian immateril berupa harga diri dan tercemarnya nama baik ditengah masyarakat khususnya simpatisan dan konstituen Partai Demokrasi Pembaruan, karena Penggugat tidak dapat lagi memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan simpatisan dan konstituen sesuai dengan sumpah jabatan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat. Dan hal terburuk adalah kehilangan kepercayaan dari simpatisan dan konstituen dan juga termasuk kehilangan kesempatan untuk pengabdian bagi masyarakat. hal ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi yang mendekati kepatutan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Maka Total kerugian materil dan Immateril Penggugat berjumlah Rp1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

25. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) dan (2) mengisyaratkan tentang adanya Mahkamah Partai Politik, namun Mahkamah Partai Politik sebagaimana yang dimaksudkan undang-undang ini belum terbentuk, maka persoalan perselisihan partai politik antara Penggugat dengan Para Tergugat dapat diselesaikan di Pengadilan umum (ic. Pengadilan Negeri Gunung Sitoli);

26. Bahwa perkara *a quo* didasarkan pada bukti yang sah secara hukum, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara - *aquo*- untuk menjalankannya secara serta merta (*uitvoerbaar bij vorrad*), kendatipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;

27. Bahwa perkara *a quo* diajukan karena adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan provisional dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- "Memerintahkan Tergugat I untuk tidak melaksanakan proses lanjutan dan untuk tidak melaksanakan penjadwalan sidang paripurna tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Penggugat (ic. Yamotuhu Gulo, S.E.) dengan Pdt. Talibudi Lahagu, S.Th), sampai dengan gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)";

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onreematigedad*);
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materil dan immateril Penggugat sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij vorrad*), kendatipun ada perlawanan, banding, atau Kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan IV:

1. Tentang Kewenangan Absolut:
 - a. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hal. 3 poin 08.3 didalilkan bahwa Tergugat-I mengirim surat kepada Gubernur pada tanggal 10 Juli 2013 sesuai dengan Surat Nomor 170/1914/DPRD/2013 tentang usul Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Nias Barat yang pindah Partai Politik atau mengundurkan diri yang ditanda tangani Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Hal. 8 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai tindak lanjut daripada surat Tergugat-I *in casu* ketua DPR Kabupaten Nias Barat tersebut adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat atas nama Muliani Mendrofa, dkk. Bahwa dari hal tersebut di atas sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, yang seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan;

- b. Bahwa pada surat gugatan hal. 5 poin 13, 14, 15 dan hal 6 poin 21 didalilkan bahwa Penggugat membuat surat kepada Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan di Jakarta kemudian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan melalui surat memohon kepada Tergugat-I agar menunda Pergantian Antar Waktu atas diri Penggugat dan pada poin 21 didalilkan bahwa Tergugat-IV telah mengeluarkan Surat Nomor 001/PKK-PDP/NB/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 perihal usul PAW anggota DPRD Kabupaten Nias Barat atas nama Penggugat ic. Yamotuho Gulo, S.E., kepada Pdt. Talibudi Lahagu, S.Th.,.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut membuktikan bahwa perkara yang persoalannya internal Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai Politik, dimana persoalan internal partai Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tidak berwenang mengadilinya, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04/2003 tanggal 15 Oktober 2003 Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.GS dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa perkara *a quo* tersebut setelah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/TAHUN 2013 tanggal 19 Juli 2013 maka menurut Tergugat-II permasalahan tersebut haruslah diajukan ke PTUN sedangkan persengketaan antara Penggugat dan Tergugat-IV haruslah diajukan ke Mahkamah Partai Politik Partai Demokrasi Pembaruan, oleh karenanya maka, dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menyatakan tidak berwenang mengadili perkara Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.GS;

2. Eksepsi Tentang Kekurangan Pihak dan Kekaburan Gugatan:

Bahwa segala apa yang terurai pada eksepsi absolut di atas secara mutatis

Hal. 9 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis masuk sebagai dalil dalam eksepsi di bawah ini:

a. Kekurangan Pihak:

Bahwa yang menjadi dasar dan pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat yang dimulai dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat/Tergugat-I sebagaimana diuraikan pada surat gugatan hal 3 dan 4 poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6.

Bahwa akhirnya proses surat pengajuan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Nias Barat adalah terbitnya SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat diantaranya adalah Yamotuhlo Gulo, SE./Penggugat dalam perkara ini, maka dengan demikian seharusnya Penggugat dalam perkara ini harus menarik sebagai pihak Tergugat "Gubernur Sumatera Utara";

b. Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan atas nama Anggota Partai Demokrasi Pembaruan:

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.524/Skep/PKN-PDP/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Pemberhentian Sdr. Yamotuhlo Gulo, S.E., sebagai Anggota PDP dan penetapan Sdr. Pdt. Talibudi Lahagu, S.Th., sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrasi Pembaruan.

Bahwa pada konsiderans Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan tersebut telah tegas dipertimbangkan yaitu:

1. Bahwa dalam upaya menjaga kehormatan, nama baik, martabat dan wibawa serta citra Partai, maka seluruh elemen partai dituntut untuk memiliki komitmen, integritas, loyalitas dan tanggung jawab terhadap tegaknya kode etik, disiplin dan peraturan serta konstitusi Partai demi tercapainya visi dan misi serta tujuan Partai sebagaimana termaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Piagam Perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan;
2. Bahwa hak dan kewajiban anggota, serta kode etik, disiplin dan peraturan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Pembaruan merupakan keharusan bagi setiap anggota dan pimpinan Partai untuk

Hal. 10 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya dan apabila melanggar akan diberikan sanksi organisasi;

3. Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Yamotuh Gulo, S.E., anggota Partai Demokrasi Pembaruan sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, maka PKN-PDP menetapkan dan mengajukan Pengganti Antar Waktu dan memandang perlu menuangkannya dalam sebuah keputusan partai;

dengan petitemnya sebagai berikut:

Pertama : Memberhentikan Sdr. Yamotuh Gulo, S.E., sebagai anggota Partai Demokrasi Pembaruan dan mencabut Kartu Tanda Anggota yang bersangkutan;

Kedua : Menyatakan yang bersangkutan diberhentikan antar waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Nias Barat hasil Pemilu 2009 mewakili PDP, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Ketiga : Menunjuk Sdr. Pdt. Talibudi Lahagu, S.Th Caleg DPRD Kabupaten Nias yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara hasil Pemilu tahun 2009 dari Partai Demokrasi Pembaruan daerah pemilihan Nias 3 Nomor urut 2 (dua) dengan perolehan suara rangking 2 sesuai rekapitulasi hasil perolehan suara penetapan KPUD Kabupaten Nias Barat, sebagai pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat mewakili PDP;

Keempat : Menetapkan Sdr. Pdt. Talibudi Lahagu, S.Th Caleg DPRD Kabupaten Nias yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara hasil Pemilu tahun 2009 dari Partai Demokrasi Pembaruan daerah pemilihan Nias 3 Nomor urut 2 (dua) dengan perolehan suara rangking 2 sesuai rekapitulasi hasil perolehan suara penetapan KPUD Kabupaten Nias Barat, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat pengganti antar waktu Sdr. Yamotuh Gulo, S.E.;

Kelima : Menugaskan Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan (PKP-PDP) Provinsi Sumatera Utara dan

Hal. 11 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan (PKK-PDP) Kabupaten Nias Barat, Untuk Mengamankan dan melaksanakan keputusan ini, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait;

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlun

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat menarik sebagai Pihak dalam perkara ini Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan;

c. Kekaburan Gugatan Penggugat:

Bahwa tidak jelas Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya bahwa pemberhentiannya adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/TAHUN 2013 pada petitum gugatan juga tidak ada dimintakan pembatalan SK Gubernur Sumatera Utara tersebut. Oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Tentang Kewenangan Absolut:

a. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hal. 3 poin 08.3 didalilkan bahwa Tergugat-I mengirim surat kepada Gubernur pada tanggal 10 Juli 2013 sesuai dengan Surat Nomor 170/1914/DPRD/2013 tentang usul Pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Nias Barat yang pindah Partai Politik atau mengundurkan diri yang ditanda tangani Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Bahwa sebagai tindak lanjut daripada surat Tergugat-I *in casu* ketua DPRD Kabupaten Nias Barat tersebut adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat atas nama Muliani Mendrofa, dkk.

Bahwa dari hal tersebut di atas sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, yang seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan;

Hal. 12 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada surat gugatan hal. 5 poin 13, 14, 15 dan hal 6 poin 21 didalilkan bahwa Penggugat membuat surat kepada Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan di Jakarta kemudian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan melalui surat memohon kepada Tergugat-I agar menunda Pergantian Antar Waktu atas diri Penggugat dan pada poin 21 didalilkan bahwa Tergugat-IV telah mengeluarkan Surat Nomor 041/PKKPDP/NB/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 perihal usul PAW anggota DPRD Kabupaten Nias Barat atas nama Penggugat ic. Yamotuho Gulo, SE kepada Pdt. Talibudi Lahagu, S.Th.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut membuktikan bahwa perkara yang persoalannya internal partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai Politik, dimana persoalan internal partai Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tidak berwenang mengadilinya, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04/2003 tanggal 15 Oktober 2003 Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.GS dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa perkara *a quo* tersebut setelah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/TAHUN 2013 tanggal 19 Juli 2013 maka menurut Tergugat-II permasalahan tersebut haruslah diajukan ke PTUN sedangkan persengketaan antara Penggugat dan Tergugat-IV haruslah diajukan ke Mahkamah Partai Politik Partai Demokrasi Pembaruan, oleh karenanya maka dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menyatakan tidak berwenang mengadili perkara Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.GS;

2. Eksepsi Tentang Kekurangan Pihak dan Kekaburan Gugatan:

Bahwa segala apa yang terurai pada eksepsi absolut di atas secara *mutatis mutandis* masuk sebagai dalil dalam eksepsi di bawah ini:

a. Kekurangan Pihak:

Bahwa yang menjadi dasar dan pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat yang dimulai dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat/Tergugat-I sebagaimana diuraikan pada surat gugatan hal 3 dan 4 poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6.

Bahwa akhirnya proses surat pengajuan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Nias Barat adalah terbitnya SK Gubernur Sumatera Utara No.

Hal. 13 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.44/472/KPTS/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat diantaranya adalah Yamotuhu Gulo, S.E./ Penggugat dalam perkara ini, maka dengan demikian seharusnya Penggugat dalam perkara ini harus menarik sebagai Tergugat "Gubernur Sumatera Utara";

b. Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan atas nama Anggota Partai Demokrasi Pembaruan:

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.524/Skep/PKN-PDP/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Pemberhentian Sdr. Yamotuhu Gulo, SE sebagai Anggota PDP dan penetapan Sdr. Pdt. Talibudi Lahagu, S.Th sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrasi Pembaruan.

Bahwa pada konsiderans Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan tersebut telah tegas dipertimbangkan yaitu:

1. Bahwa dalam upaya menjaga kehormatan, nama baik, martabat dan wibawa serta citra Partai, maka seluruh elemen Partai dituntut untuk memiliki komitmen, integritas, loyalitas dan tanggung jawab terhadap tegaknya kode etik, disiplin dan peraturan serta konstitusi Partai demi tercapainya visi dan misi serta tujuan Partai sebagaimana termaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Piagam Perjuangan Partai Demokrasi Pembaruan;
2. Bahwa hak dan kewajiban anggota, serta kode etik, disiplin dan peraturan Partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Pembaruan merupakan keharusan bagi setiap anggota dan pimpinan Partai untuk melaksanakannya dan apabila melanggar akan diberikan sanksi organisasi;
3. Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Yamotuhu Gulo, S.E., anggota Partai Demokrasi Pembaruan sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, maka PKN-PDP menetapkan dan mengajukan pengganti antar waktu dan memandang perlu menuangkannya dalam sebuah keputusan partai;

dengan petitumnya sebagai berikut:

Pertama : Memberhentikan Sdr. Yamotuhu Gulo, S.E., sebagai

Hal. 14 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota Partai Demokrasi Pembaruan dan mencabut Kartu Tanda Anggota yang bersangkutan;
- Kedua : Menyatakan yang bersangkutan diberhentikan antar waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Nias Barat hasil Pemilu 2009 mewakili PDP, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Menunjuk Sdr. Pdt. Talibudi Lahagu, S.Th Caleg DPRD Kabupaten Nias yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara hasil Pemilu tahun 2009 dari Partai Demokrasi Pembaruan daerah pemilihan Nias 3 Nomor urut 2 (dua) dengan perolehan suara rangking 2 sesuai rekapitulasi hasil perolehan suara penetapan KPUD Kabupaten Nias Barat, sebagai pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat mewakili PDP;
- Keempat : Menetapkan Sdr. Pdt. Talibudi Lahagu, S.Th Caleg DPRD Kabupaten Nias yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara hasil Pemilu tahun 2009 dari Partai Demokrasi Pembaruan daerah pemilihan Nias 3 Nomor urut 2 (dua) dengan perolehan suara rangking 2 sesuai rekapitulasi hasil perolehan suara penetapan KPUD Kabupaten Nias Barat, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat pengganti antar waktu Sdr. Yamotuhu Gulo, S.E.;;
- Kelima : Menugaskan Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan (PKP-PDP) Provinsi Sumatera Utara dan Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan (PKK-PDP) Kabupaten Nias Barat, Untuk Mengamankan dan melaksanakan keputusan ini, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Hal. 15 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat menarik sebagai pihak dalam perkara ini Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan

c. Kekaburan Gugatan Penggugat:

Bahwa tidak jelas Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya bahwa pemberhentiannya adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/TAHUN 2013 pada petitum gugatan juga tidak ada dimintakan pembatalan SK Gubernur Sumatera Utara tersebut. Oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberikan putusan yaitu Putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.GS., tanggal 16 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014 terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.GS jo. Nomor 68/PDT/2014/PT.MDN jo. Nomor 04/Kas.Akta/2014., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 28 Mei 2014 dan 30 Mei 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 9 Juni 2014 dan 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 16 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa meskipun pada tingkat kasasi, kewenangan Mahkamah Agung hanya memeriksa keberatan-keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 30 ayat (1) huruf a, b dan c, namun demi mencapai suatu Peradilan yang fair, mohon kiranya apa yang telah disampaikan Pemohon Kasasi baik dalam eksepsi & jawaban, duplik, kesimpulan diterima dan ditempatkan menjadi satu kesatuan materi yang tidak terpisahkan dengan materi kasasi ini, kecuali hal-hal yang jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi karena sangat keberatan dengan putusan *Judex Facti* yang lalai menerapkan hukum, salah menerapkan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan serta hukum acara yang berlaku, sehingga hak hukum Pemohon Kasasi benar-benar dirugikan serta putusan yang demikian haruslah dibatalkan;

Bahwa adapun keberatan-keberatan dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Bahwa alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam permohonan kasasi didasarkan pada Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 30 Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :
 - a. Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan;
 - b. Pengadilan telah salah di dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan putusan yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onveldoende gemotivierd*) dalam memeriksa dan mengadili *perkara a quo*:
 - a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Negeri Medan yang pada pokoknya mengatakan:

".....Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 16 Januari 2014 Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.GS dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam memori banding tersebut, ternyata tidak ada alasan-alasan Hukum yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama,....dst";
 - b. Bahwa pertimbangan hukum diatas mengada-ngada dan tidak berdasar, pasalnya Pemohon Kasasi dalam kontra memori kasasi telah menguraikan kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memeriksa, memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, tetapi dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding diabaikan begitu saja. Demikian juga halnya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak memuat dasar-dasar hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa pasal undang-undang, yusiprudensi maupun doktrin sarana hukum;
 - c. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding sangat keberatan dengan Putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena dalam Putusannya tidak disertai dengan alasan hukum atau kaidah hukum yang kuat (*regel van het objectieve recht*) sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 178 H.I.R jo Pasal 189 RBg, yang menentukan bahwa: "Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum,yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak dan hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan;

Hal. 18 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa menurut doktrin dari Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek" mengatakan bahwa: "Hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang";
 - e. Bahwa atas pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara A quo jelas bertentangan dengan undang-undang kekuasaan kehakiman dan hukum acara Perdata, sehingga sangat layak dan patut Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Factie* tersebut;
3. Bahwa *Judex Facti* salah dan keliru dalam melihat, mencermati dan menafsirkan materi dan tujuan gugatan Pemohon Kasasi:
- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Negeri Medan Jo Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada halaman 24 poin 2 yang menyatakan :
"...Bahwa eksepsi Tergugat I, II dan IV tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sangatlah beralasan, karena yang menjadi pokok gugatan penggugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat berdasar kan keputusan Gubernur Sumatra Utara selaku Pejabat Publik..dst";
 - b. Bahwa isi dan maksud gugatan Pemohon Kasasi bukan menggugat Surat Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara tetapi Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding halaman 3;
 - c. Bahwa Proses PAW terhadap Pemohon Kasasi di mulai oleh inisiatif Termohon Kasasi I yang mengirimkan surat resmi kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Nias barat, kepada Termohon Kasasi III dan kepada Gubernur Sumatera Utara, dimana hal ini bertentangan dengan mekanisme Pemberhentian/Pergantian Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;

Hal. 19 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa terhadap tindakan individu Tergugat I mengatas namakan Ketua DPRD Nias Barat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat karena dilakukan tanpa dasar dan sangat tendensius, seyogianya Tergugat I tidak melakukan upaya apapun terhadap upaya pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat sebelum adanya putusan hukum terhadap Pengujian Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi RI;
 - e. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 383 ayat (1) pada intinya menentukan pemberhentian/Pergantian Anggota DPRD dikembalikan pada Partai Politiknya, bukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I, hal ini sejalan dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 170/2810/OTDA, bertanggal 25 April 2013 perihal pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada DPRD Kabupaten (vide Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010);
 - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dalam mengusahakan PAW Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang dengan tegas mengatakan:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
 - g. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam melihat, mencermati dan menafsirkan materi dan tujuan gugatan Pemohon Kasasi yang mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukumnya, sangat patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* atas perkara *a quo*.
4. Bahwa *Judex Facti* telah Salah dalam menerapkan hukum:
- a. Bahwa petitiurn putusan *Judex Facti* poin 2 (dua) yang berbunyi: "Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak berwenang untuk mengadili perkara ini", adalah putusan yang keliru dan salah;
 - b. Bahwa sudah sangat jelas tentang isi dan maksud/tujuan gugatan Penggugat bukan menggugat Surat Pemberhentian Antar Waktu

Hal. 20 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PAW) yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara tetapi Perbuatan Hukum Para Termohon Kasasi dalam Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar konstitusi pemohon kasasi sebagai anggota legislative daerah;
- c. Bahwa oleh karena gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara perdata dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum maka sudah tepat dan benarlah gugatan *a quo* menjadi kewenangan Peradilan umum (*in casu* Pengadilan Negeri Gunungsitoli);
 - d. Bahwa oleh karena gugatan Pemohon Kasasi sudah benar dan tepat menjadi kewenangan Peradilan Umum (*ic. Pengadilan Negeri Gunungsitoli*), mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut;
 5. Bahwa Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki kepentingan jabatan terhadap Para Termohon Kasasi:
 - a. Bahwa Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli pernah bersama Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat (*ic. Termohon Kasasi I*), Bupati Kabupaten Nias Barat (*ic. Termohon Kasasi II*), Assisten 1 Gubernur Sumatera Utara mewakili Gubernur Sumatera Utara, Kapolres Kabupaten Nias Barat, kepala Kejaksaan dan Kasdim yang di undang oleh Gubernur Sumatera Utara untuk mendiskusikan proses pelantikan dan acara peresmian PAW terhadap anggota DPRD Nias Barat;
 - b. Bahwa dari uraian fakta tersebut bisa dilihat adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagai situasi di mana seseorang memiliki atau pribadi yang cukup punya kepentingan pribadi yang dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat (*ic. Termohon Kasasi I*) dan Bupati Kabupaten Nias Barat (*ic. Termohon Kasasi II*) untuk muncul untuk mempengaruhi tujuan

Hal. 21 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas-nya (ic. Ketua Majelis Hakim) secara resmi atau sebagainya;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa: "Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara;
- d. Bahwa selanjutnya kembali ditegaskan dalam Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa : "Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap Hakim dan Panitera yang bersangkutan dikenakan saksi administrasi atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Bahwa atas putusan *Judex Facti* yang syarat dengan kepentingan jabatan dan politik tersebut, sangat patut dan layak Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai ke-2:

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah tepat dan benar yaitu menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat 2009-2014 didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dalam perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 oleh karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan

Hal. 22 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yamotuhogulo, S.E, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAMOTUHO GULO, S.E**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juli 2015** oleh SYAMSUL MA'ARIF, S.H.,L.LL.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H.,M.H., dan I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hal. 23 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	.. Rp 6.000,00
2. Redaksi	.. Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	.. <u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Hal. 24 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.Sus-Parpol/2015